

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat dan karunia-NYA, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W berkat taufik dan hidayah-NYA, Penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian hukum dalam berbentuk skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program studi Ilmu Hukum dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL-BELI AKUN *GAME ONLINE* BERDASARKAN BUKU III BURGERLIJK WETBOEK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli akun *game online* yang dilakukan melalui media *online*.

Penulisan skripsi ini, Penulis sepenuhnya menyadari masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan skripsi ini.

Pada proses penyusunan tugas skripsi ini, Penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan banyak terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan

kesabarannya serta pengarahan untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu juga dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Assoc Prof.Dr.Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Maman Kusman, S.E.,MBA., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth.Bapak Dr.Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor IV
6. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth Bapak Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,M.H., selaku Dosen Penulis Sekaligus Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

11. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang
terdekat penulis :

1. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis baik secara moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Kakak dan adik tercinta serta anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan dukungan;
3. Pipin Hafifah, S.PD., selaku teman spesial tersayang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
4. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya;

Akhir kata, semoga segala pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang terkasih Penulis, baik moril maupun materil mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta berada dalam perlindungan-NYA. Semoga tugas penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis sendiri.

Bandung, Agustus 2018

Penulis,